



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darwin Alias Wen Bin Muhammad;
Tempat lahir : Matang Nibong;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Matang Nibong Gampong Rantau Panjang
Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Darwin Alias Wen Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh Utara,
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor
12/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 15 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darwin alias Wen Bin Muhammad secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwin alias Wen Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu mesin yang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DARWIN ALIAS WEN BIN MUHAMMAD beserta dengan Sdr. Jolkifli Alias Jol Alias Botak (Meninggal Dunia) dan Sdr. Samsul Bahri alias Mancho (Meninggal Dunia) dan Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Bin Jamil (Dalam Berkas Terpisah) dan Sdr. Arief Munandar (Dalam Berkas Terpisah) dan Sdr. Susiadi Alias Adi (DPO) dan Sdr. Tarmizi Alias Dek Gam (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pantai Bantayan Kec. Seunudodon Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB di tepi pantai Dusun Barat Gp. Bantayan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, saksi Fazal Umri Alias Fazal Bin M. Hasan yang menjabat sebagai Geuchik Gp. Bantayan didatangi oleh saksi Ibrahim yang merupakan warga Gp. Mata Lada Kec. Seunuddon yang mengatakan bahwa ada perahu besar di laut dan mau menepi ke daratan, lalu tidak lama kemudian datang lagi saksi an. M. Amir Yusuf yang menjabat sebagai Panglima Laot kemudian mereka bersama sama menuju ke arah pantai untuk memastikan, namun saat itu terlihat ada sebuah kapal kecil yang sedang berusaha untuk mencapai daratan. Kepada saksi M. Amir Yusuf diminta oleh saksi Fazal Umri agar hal tersebut dikabarkan kepada pemuda - pemuda lain di sekitar Gampong untuk memantau kejadian tersebut. Tidak lama kemudian perahu kecil itu sudah bersandar ke daratan dimana saat itu terlihat ada 7 (tujuh) orang laki-laki turun dari atas perahu.

Bahwa selanjutnya saksi Fazal Umri memegang tangan salah satu laki-laki atau salah satu pelaku yang turun dari perahu tersebut dan membawanya menjauh sambil ditanya tentang maksud dan tujuan mereka merapat di tempat tersebut. Sementara itu saksi an. M. Amir Yusuf naik ke dalam perahu memeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam, karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata laras panjang model lipat.

Bahwa karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tas tersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib,

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun salah seorang pelaku yang turun dari atas perahu mengejar dan minta agar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak. Ketika sudah berhasil lepas dari kejaran, kemudian saksi M. Amir Yusuf menelpon anggota Polsek Seunuddon untuk mengabarkan tentang penemuan senjata api tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi M. Amir Yusuf bertemu dengan salah seorang anggota Polsek Seunuddon di dekat Pintu Gerbang Panta Bantayan dan menyerahkan tas berisi senjata api tersebut kepada mereka dan diwaktu yang hampir bersamaan dengan itu kemudian terdengar suara letusan sentara api sebanyak 3 (tiga) kali yang berasal dari tepi pantai tempat para pelaku dan masyarakat berkumpul.

Sementara itu di lokasi tempat mendaratnya perahu, saksi an. Zulkarnaini Bin M. Amin yang merupakan warga Gp. Bantayan, melihat korban Faizal yang merupakan seorang anggota Polisi datang kelokasi dimana para pelaku berkumpul lalu korban Faizal memerintahkan ketujuh pelaku tersebut untuk tiarap sambil korban Faizal mengacungkan senjata api laras panjang yang dibawanya. Namun demikian ada salah seorang dari pelaku yang berjongkok saja, melihat hal itu lalu korban Faizal yang merupakan anggota Polisi tersebut mengokang senjata yang ia bawa dan saat itu juga pelaku yang jongkok itu tiarap, kemudian korban Faizal menghimpitnya sambil melakukan pemeriksaan badan. Ketika melakukan pemeriksaan badan tersebut ternyata salah satu pelaku yaitu Sdr. Jolkifli Alias Jol Alias Botak (Meninggal Dunia) yang dihimpit tadi melakukan perlawanan dengan cara mencoba merampas senjata api laras panjang tersebut sambil berteriak agar teman-teman pelaku yang lain yang semula sudah tiarap untuk ikut membantu memukul dan merampas senjata api tersebut.

Bahwa dalam perkelahian tersebut kemudian salah seorang pelaku yaitu Sdr. Jolkifli Alias Jol Alias Botak (Meninggal Dunia) berhasil merampas dan menodongkan senjata api laras panjang milik korban Faizal yang merupakan anggota Polisi tersebut dan ketika itu saksi Zulkarnain Bin M. Amin melihat dan mendengar orang yang berhasil merampas dan menguasai senjata api laras panjang itu meminta kepada temannya yang lain untuk menembak anggota Polisi tersebut menggunakan senjata laras pendek yang juga berhasil mereka rampas, lalu salah seorang yang memegang senjata laras pendek milik anggota Polisi tersebut melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan anggota Polisi tersebut meninggal dunia. Selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain Bin M. Amin melihat terdakwa dan ke- enam teman terdakwa tersebut melarikan diri ke arah sungai dengan membawa kedua senjata api dan beberapa barang yang ikut dirampas dari korban Faizal yang merupakan anggota Polisi yang sudah tidak berdaya tersebut.

Bahwa mendapati kabar salah satu anggot Kepolisian Polres Aceh Utara menjadi korban meninggal dunia, kemudian anggota Polres Aceh Utara yang tiba kemudian ke lokasi, melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan berhasil menangkap mereka pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gp. Meunasah Matang Kupula Kec. Madat Kab. Aceh Timur. Ketika dilakukan upaya penangkapan ternyata ada perlawanan yang terjadi dan mengakibatkan tewasnya 2 (dua) orang pelaku yakni Sdr. Jolkifli Alias Jol Alias Botak dan Sdr. Samsul Bahri alias Mancho sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri, sehingga para pelaku yang berhasil ditangkap sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing adalah terdakwa Darwin Alias Wen Bin Muhammad dan Sdr Mhd. Arief Munandar Alias Arip Bin Anwar serta Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dan kedua temannya tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari proses penyidikan kemudian didapat fakta bahwa kedua orang pelaku yang berhasil melarikan diri (DPO) adalah bernama Sudiadi alias Adi (nama panggilan) dan Tarmizi Alias Dek Gam (nama panggilan), sedangkan yang meninggal dunia ketika melakukan perlawanan saat akan ditangkap adalah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman dan Samsul Alias Mancho.

Bahwa dari hasil penyidikan juga didapat fakta bahwa terdakwa Darwin Alias Wen Bin Muhammad dan Sdr. Mhd. Arief Munandar Alias Arip Bin Anwar serta Sdr. Muktarmidi Alias tar Alias Midi (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) dan kedua orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut ikut melakukan pemukulan untuk melumpuhkan anggota Polisi yang hendak menangkap mereka dan untuk merebut senjata api laras panjang dan laras pendek yang dipegang olehnya, ketika senjata api laras panjang tersebut berhasil dirampas lalu senjata api tersebut dipegang oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia). Setelah menguasai senjata laras panjang kemudian Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman saat itu mengatakan kepada Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi untuk menembak anggota Polisi tersebut menggunakan senjata api laras pendek yang juga milik anggota Polisi tersebut yang berhasil dirampas oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada ikut membekap atau memiting atau mencekik leher dan kepala korban Faizal agar memudahkan Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi dapat mengambil atau merebut senjata laras pendek yang terletak dipinggang korban Faizal yang merupakan anggota Polisi tersebut dan akhirnya Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi berhasil merebut dan mengambil serta memegang senjata api laras pendek milik korban Faizal yang merupakan anggota Kepolisian tersebut dan menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tubuh dan mengakibatkan korban Faizal meninggal dunia dilokasi kejadian tersebut.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya kemudian terdakwa dan rekan – rekannya yang merupakan pelaku kejahatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai atau berenang dan ketika berenang itulah senjata api laras panjang hasil rampasan yang dipegang oleh Sdr. Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia) terjatuh dan menghilang di dalam sungai.

Bahwa ketika tiba di tepian kemudian Sdr. Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia) meminta kepada Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi agar memberikan senjata api laras pendek milik korban Faizal yang direbutnya tersebut untuk dipegangnya dan pada saat terdakwa dan para pelaku lainnya dalam perjalanan melarikan diri tersebut kemudian datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pelaku lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum Nomor: 445/1511/VER/2018 tanggal 26 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ira Khairani dari Puskesmas Seunuddon didapat data bahwa anggota Polri yang menjadi korban meninggal dunia adalah bernama Faisal Bin Hamzah, umur tiga puluh dua tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Asrama Polres Aceh Utara, kewarganegaraan Indonesia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- I. Pemeriksaan Umum :
 - Keadaan Korban : Meninggal.
- II. Pemeriksaan Lokal :
 - A. Kepala : Dikelopak mata kiri : Didapati luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan kelim lecet disekitarnya, ukuran kelim lecet satu koma dua sentimeter kali satu. Disekitar luka terdapat memar pada kelopak mata ukuran empat kali tiga sentimeter. Pada kepala bagian belakang di

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan luka memar ukuran delapan kali tujuh sentimeter.

B. Leher : Tidak ada kelainan.

C. Dada/Punggung : Pada dada kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter.

D. Perut : Pada perut kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

E. Tangan : Pada bahu kiri didapati luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

F. Kaki : Tidak ada kelainan.

G. Kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : - Didapatkan luka tembak masuk di kelopak mata kiri, luka tembak masuk di dada kiri dan perut kiri.
- Didapatkan luka memar akibat persentuhan tumpul di kepala bagian belakang.
- Keadaan perlukaan tersebut di atas dapat menimbulkan kerusakan organ vital yang dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DARWIN ALIAS WEN BIN MUHAMMAD bersama – sama dengan Sdr. Jolkifli Alias Jol Alias Botak (Meninggal Dunia) dan Sdr. Samsul Bahri alias Mancho (Meninggal Dunia) dan Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Bin Jamil (Dalam Berkas Terpisah) dan Sdr. Arief Munandar (Dalam Berkas Terpisah) dan Sdr. Susiadi Alias Adi (DPO) dan Sdr. Tarmizi Alias Dek Gam (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pantai Bantayan Kec. Seunudodon Kab. Aceh Utara, atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang dan mengadilinya, melakukan perbuatan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan maut atau matinya orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB di tepi pantai Dusun Barat Gp. Bantayan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, saksi Fazal Umri Alias Fazal Bin M. Hasan yang menjabat sebagai Geuchik Gp. Bantayan didatangi oleh saksi Ibrahim yang merupakan warga Gp. Mata Lada Kec. Seunuddon yang mengatakan bahwa ada perahu besar di laut dan mau menepi ke daratan, lalu tidak lama kemudian datang lagi saksi an. M. Amir Yusuf yang menjabat sebagai Panglima Laot kemudian mereka bersama sama menuju ke arah pantai untuk memastikan, namun saat itu terlihat ada sebuah kapal kecil yang sedang berusaha untuk mencapai daratan. Kepada saksi M. Amir Yusuf diminta oleh saksi Fazal Umri agar hal tersebut dikabarkan kepada pemuda - pemuda lain di sekitar Gampong untuk memantau kejadian tersebut. Tidak lama kemudian perahu kecil itu sudah bersandar ke daratan dimana saat itu terlihat ada 7 (tujuh) orang laki-laki turun dari atas perahu.

Bahwa selanjutnya saksi Fazal Umri memegang tangan salah satu laki-laki atau salah satu pelaku yang turun dari perahu tersebut dan membawanya menjauh sambil ditanya tentang maksud dan tujuan mereka merapat di tempat tersebut. Sementara itu saksi an. M. Amir Yusuf naik ke dalam perahu memeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam, karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata laras panjang model lipat.

Bahwa karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tas tersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, namun salah seorang pelaku yang turun dari atas perahu mengejar dan minta agar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak. Ketika sudah berhasil lepas dari kejaran, kemudian saksi M. Amir Yusuf menelpon anggota Polsek Seunuddon untuk mengabarkan tentang penemuan senjata api tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi M. Amir Yusuf bertemu dengan salah seorang anggota Polsek Seunuddon di dekat Pintu Gerbang Panta Bantayan dan menyerahkan tas berisi senjata api tersebut kepada mereka dan diwaktu yang hampir bersamaan dengan itu kemudian terdengar suara letusan sentara api sebanyak 3 (tiga) kali yang berasal dari tepi pantai tempat para pelaku dan masyarakat berkumpul.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara itu di lokasi tempat mendaratnya perahu, saksi an. Zulkarnaini Bin M. Amin yang merupakan warga Gp. Bantayan, melihat korban Faizal yang merupakan seorang anggota Polisi datang kelokasi dimana para pelaku berkumpul lalu korban Faizal memerintahkan ketujuh pelaku tersebut untuk tiarap sambil korban Faizal mengacungkan senjata api laras panjang yang dibawanya. Namun demikian ada salah seorang dari pelaku yang berjongkok saja, melihat hal itu lalu korban Faizal yang merupakan anggota Polisi tersebut mengokang senjata yang ia bawa dan saat itu juga pelaku yang jongkok itu tiarap, kemudian korban Faizal menghimpitnya sambil melakukan pemeriksaan badan. Ketika melakukan pemeriksaan badan tersebut ternyata salah satu pelaku yaitu Sdr. Jolkifli Alias Jol Alias Botak (Meninggal Dunia) yang dihimpit tadi melakukan perlawanan dengan cara mencoba merampas senjata api laras panjang tersebut sambil berteriak agar teman-teman pelaku yang lain yang semula sudah tiarap untuk ikut membantu memukul dan merampas senjata api tersebut.

Bahwa dalam perkelahian tersebut kemudian salah seorang pelaku yaitu Sdr. Jolkifli Alias Jol Alias Botak (Meninggal Dunia) berhasil merampas dan menodongkan senjata api laras panjang milik korban Faizal yang merupakan anggota Polisi tersebut dan ketika itu saksi Zulkarnain Bin M. Amin melihat dan mendengar orang yang berhasil merampas dan menguasai senjata api laras panjang itu meminta kepada temannya yang lain untuk menembak anggota Polisi tersebut menggunakan senjata laras pendek yang juga berhasil mereka rampas, lalu salah seorang yang memegang senjata laras pendek milik anggota Polisi tersebut melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan anggota Polisi tersebut meninggal dunia. Selanjutnya saksi Zulkarnain Bin M. Amin melihat terdakwa dan ke- enam teman terdakwa tersebut melarikan diri ke arah sungai dengan membawa kedua senjata api dan beberapa barang yang ikut dirampas dari korban Faizal yang merupakan anggota Polisi yang sudah tidak berdaya tersebut.

Bahwa mendapati kabar salah satu anggot Kepolisian Polres Aceh Utara menjadi korban meninggal dunia, kemudian anggota Polres Aceh Utara yang tiba kemudian ke lokasi, melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan berhasil menangkap mereka pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gp. Meunasah Matang Kupula Kec. Madat Kab. Aceh Timur. Ketika dilakukan upaya penangkapan ternyata ada perlawanan yang terjadi dan mengakibatkan tewasnya 2 (dua) orang pelaku yakni Sdr. Jolkifli Alias Jol Alias Botak dan Sdr. Samsul Bahri alias Mancho sedangkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri, sehingga para pelaku yang berhasil ditangkap sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing adalah terdakwa Darwin Alias Wen Bin Muhammad dan Sdr Mhd. Arief Munandar Alias Arip Bin Anwar serta Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dan kedua temannya tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari proses penyidikan kemudian didapati fakta bahwa kedua orang pelaku yang berhasil melarikan diri (DPO) adalah bernama Sudiadi alias Adi (nama panggilan) dan Tarmizi Alias Dek Gam (nama panggilan), sedangkan yang meninggal dunia ketika melakukan perlawanan saat akan ditangkap adalah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman dan Samsul Alias Mancho.

Bahwa dari hasil penyidikan juga didapat fakta bahwa terdakwa Darwin Alias Wen Bin Muhammad dan Sdr. Mhd. Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar serta Sdr. Muktarmidi Alias tar Alias Midi (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) dan kedua orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut ikut melakukan pemukulan untuk melumpuhkan anggota Polisi yang hendak menangkap mereka dan untuk merebut senjata api laras panjang dan laras pendek yang dipegang olehnya, ketika senjata api laras panjang tersebut berhasil dirampas lalu senjata api tersebut dipegang oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia). Setelah menguasai senjata laras panjang kemudian Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman saat itu mengatakan kepada Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi untuk menembak anggota Polisi tersebut menggunakan senjata api laras pendek yang juga milik anggota Polisi tersebut yang berhasil dirampas oleh terdakwa.

Bahwa Terdakwa ada ikut membekap atau memiting atau mencekik leher dan kepala korban Faizal agar memudahkan Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi dapat mengambil atau merebut senjata laras pendek yang terletak dipinggang korban Faizal yang merupakan anggota Polisi tersebut dan akhirnya Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi berhasil merebut dan mengambil serta memegang senjata api laras pendek milik korban Faizal yang merupakan anggota Kepolisian tersebut dan menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tubuh dan mengakibatkan korban Faizal meninggal dunia dilokasi kejadian tersebut.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya kemudian terdakwa dan rekan – rekannya yang merupakan pelaku kejahatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai atau berenang dan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berenang itulah senjata api laras panjang hasil rampasan yang dipegang oleh Sdr. Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia) terjatuh dan menghilang di dalam sungai.

Bahwa ketika tiba di tepian kemudian Sdr. Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia) meminta kepada Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi agar memberikan senjata api laras pendek milik korban Faizal yang direbutnya tersebut untuk dipegangnya dan pada saat terdakwa dan para pelaku lainnya dalam perjalanan melarikan diri tersebut kemudian datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pelaku lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum Nomor: 445/1511/VER/2018 tanggal 26 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ira Khairani dari Puskesmas Seunuddon didapat data bahwa anggota Polri yang menjadi korban meninggal dunia adalah bernama Faisal Bin Hamzah, umur tiga puluh dua tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Asrama Polres Aceh Utara, kewarganegaraan Indonesia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

II. Pemeriksaan Umum :

- Keadaan Korban : Meninggal.

III. Pemeriksaan Lokal :

A. Kepala : Dikelopak mata kiri : Didapati luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan kelim lecet disekitarnya, ukuran kelim lecet satu koma dua sentimeter kali satu. Disekitar luka terdapat memar pada kelopak mata ukuran empat kali tiga sentimeter. Pada kepala bagian belakang di dapatkan luka memar ukuran delapan kali tujuh sentimeter.

B. Leher : Tidak ada kelainan.

C. Dada/Punggung : Pada dada kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter.

D. Perut : Pada perut kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

E. Tangan : Pada bahu kiri didapati luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Kaki : Tidak ada kelainan.
G. Kelamin : Tidak ada kelainan.
KESIMPULAN : - Didapatkan luka tembak masuk di kelopak mata kiri, luka tembak masuk di dada kiri dan perut kiri.
- Didapatkan luka memar akibat persentuhan tumpul di kepala bagian belakang.
- Keadaan perlukaan tersebut di atas dapat menimbulkan kerusakan organ vital yang dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa DARWIN ALIAS WEN BIN MUHAMMAD, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pantai Bantayan Kec. Seunudodon Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang dan mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB di tepi pantai Dusun Barat Gp. Bantayan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, saksi Fazal Umri Alias Fazal Bin M. Hasan yang menjabat sebagai Geuchik Gp. Bantayan didatangi oleh saksi Ibrahim yang merupakan warga Gp. Mata Lada Kec. Seunuddon yang mengatakan bahwa ada perahu besar di laut dan mau menepi ke daratan, lalu tidak lama kemudian datang lagi saksi an. M. Amir Yusuf yang menjabat sebagai Panglima Laot kemudian mereka bersama sama menuju ke arah pantai untuk memastikan, namun saat itu terlihat ada sebuah perahu kecil yang sedang berusaha untuk mencapai daratan. Kepada saksi M. Amir Yusuf diminta oleh saksi Fazal Umri agar hal tersebut dikabarkan kepada pemuda -pemuda gampong lain untuk memantau kejadian tersebut. Tidak lama kemudian perahu kecil itu sudah bersandar ke daratan dimana saat itu terlihat ada 7 (tujuh) orang laki-laki turun dari atas perahu. Selanjutnya saksi Fazal Umri

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



memegang tangan salah satu laki-laki yang turun dari perahu tersebut dan membawanya menjauh sambil ditanya tentang maksud dan tujuan mereka merapat di pantai. Sementara itu saksi an. M. Amir Yusuf naik ke dalam perahu memeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam, karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata laras panjang model lipat. Karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tas tersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, namun salah seorang laki-laki / pelaku yang turun dari atas kapal mengejar dan minta agar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak. Ketika sudah berhasil lepas dari kejaran, kemudian saksi M. Amir Yusuf menelpon anggota Polsek Seunuddon untuk mengabarkan tentang penemuan senjata api tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB saksi M. Amir Yusuf bertemu dengan salah seorang anggota Polsek Seunuddon di dekat Pintu Gerbang Panta Bantayan dan menyerahkan tas berisi senjata api tersebut kepada mereka. Diwaktu yang hampir bersamaan dengan itu kemudian terdengar suara letusan sentara api sebanyak 3 (tiga) kali yang berasal dari tepi pantai tempat para pelaku dan masyarakat berkumpul.

Sementara itu di lokasi tempat mendaratnya perahu yang ditumpangi terdakwa, saksi an. Zulkarnaini Bin M. Amin yang merupakan warga Gp. Bantayan, melihat ada seorang anggota Polisi datang lalu memerintahkan ketujuh pelaku tersebut untuk tiarap sambil mengacungkan senjata api laras panjang yang dibawanya. Namun demikian ada salah seorang dari pelaku yang berjongkok saja, melihat hal itu lalu anggota Polisi tersebut mengokang senjatanya dan saat itu juga pelaku yang jongkok itu tiarap, kemudian anggota Polisi itu menghimpitnya sambil melakukan pemeriksaan badan. Ketika melakukan pemeriksaan badan tersebut ternyata pelaku yang dihipit tadi melakukan perlawanan dengan cara mencoba merampas senjata api laras panjang tersebut sambil berteriak agar teman-teman pelaku yang lain ikut membantu memukul dan merampas senjata tersebut. Dalam perkelahian itu kemudian salah seorang pelaku berhasil merampas dan menodongkan senjata laras panjang milik anggota Polisi tersebut. Ketika itu saksi Zulkarnain Bin M. Amin melihat dan mendengar pelaku yang berhasil merampas senjata laras panjang itu meminta temannya yang lain untuk menembak anggota Polisi tersebut menggunakan senjata laras pendek milik anggota Polisi tersebut yang juga berhasil dirampas oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Zulkarnain Bin M. Amin melihat ketujuh pelaku tersebut melarikan diri ke arah sungai dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua senjata api dan beberapa barang yang ikut dirampas dari anggota Polisi yang sudah tidak berdaya tersebut.

Mendapati senjata api anggotanya dirampas dan dikuasai oleh para pelaku, kemudian anggota Polres Aceh Utara yang tiba di lokasi, melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan berhasil menangkap mereka pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gp. Meunasah Matang Kupula Kec. Madat Kab. Aceh Timur. Ketika dilakukan upaya penangkapan ternyata ada perlawanan yang terjadi dan mengakibatkan tewasnya 2 (dua) orang pelaku dan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri, sehingga para pelaku yang berhasil ditangkap sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama terdakwa yang bernama Darwin Alias Wen Bin Muhammad dan Sdr. Mhd. Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Sdr. Muktarmidi alias Tar alias Midi (kedua nya dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan kedua temannya tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari proses penyidikan kemudian didapati fakta bahwa kedua orang pelaku yang berhasil melarikan diri (DPO) adalah bernama Sudiadi alias Adi (nama panggilan) dan Tarmizi Alias Dek Gam (nama panggilan), sedangkan yang meninggal dunia ketika melakukan perlawanan saat akan ditangkap adalah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman dan Samsul Alias Mancho.

Bahwa dari hasil penyidikan juga didapat fakta bahwa terdakwa Darwin Alias Wen Bin Muhammad dan Sdr. Mhd. Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar serta Sdr. Muktarmidi Alias tar Alias Midi (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) dan kedua orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut ikut melakukan pemukulan untuk melumpuhkan anggota Polisi yang hendak menangkap mereka dan untuk merebut senjata api laras panjang dan laras pendek yang dipegang olehnya, ketika senjata api laras panjang tersebut berhasil dirampas lalu senjata api tersebut dipegang oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia). Setelah menguasai senjata laras panjang kemudian Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman saat itu mengatakan kepada Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi untuk menembak anggota Polisi tersebut menggunakan senjata api laras pendek yang juga milik anggota Polisi tersebut yang berhasil dirampas oleh terdakwa.

Bahwa Terdakwa ada ikut membekap atau memiting atau mencekik leher dan kepala korban Faizal agar memudahkan Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi dapat mengambil atau merebut senjata laras pendek yang terletak

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggang korban Faizal yang merupakan anggota Polisi tersebut dan akhirnya Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi berhasil merebut dan mengambil serta memegang senjata api laras pendek milik korban Faizal yang merupakan anggota Kepolisian tersebut dan menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tubuh dan mengakibatkan korban Faizal meninggal dunia di lokasi kejadian tersebut.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya kemudian terdakwa dan rekan – rekannya yang merupakan pelaku kejahatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai atau berenang dan ketika berenang itulah senjata api laras panjang hasil rampasan yang dipegang oleh Sdr. Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia) terjatuh dan menghilang di dalam sungai.

Bahwa ketika tiba di tepian kemudian Sdr. Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rangkem Bin Usman (meninggal dunia) meminta kepada Sdr. Muktarmidi Alias Tar Alias Midi agar memberikan senjata api laras pendek milik korban Faizal yang direbutnya tersebut untuk dipegangnya dan pada saat terdakwa dan para pelaku lainnya dalam perjalanan melarikan diri tersebut kemudian datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pelaku lainnya.

Bahwa terdakwa juga mengetahui dari awal bahwa rekan – rekan nya ada membawa senjata api laras panjang yang diletakkan didalam tas yang sempat digunakan para pelaku untuk merompak nelayan yang sedang mencari ikan dilaut dan itu terjadi disaat sebelum terjadi pembunuhan korban Faizal yang merupakan anggota Polisi tersebut.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fazal Umri Alias Fazal Bin M. Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan terhadap anggota polisi yang bernama Faisal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di tepi pantai Dusun Barat Gampong Bantayan Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Gampong Bantayan Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk-duduk di warung yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter dari tempat kejadian. Lalu tiba-tiba ada warga yang menghubungi Saksi melalui hp dan mengatakan bahwa ada kapal boat di laut hendak mendarat;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tepi pantai dan melihat disana sudah banyak warga dan Panglima Laot, sebuah boat asing serta 7 (tujuh) orang penumpangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Panglima Laot naik ke atas boat untuk memeriksa isi boat kemudian turun kembali dengan membawa sebuah tas berwarna hitam;
- Bahwa saat panglima Laot berada di atas boat Saksi ada menanyakan kepada salah seorang penumpang boat dari mana asal mereka. Selanjutnya salah seorang dari mereka menjawab bahwa mereka berasal dari Aceh Timur;
- Bahwa saat Panglima Laot mendekat kepada arah Saksi, Panglima Laot membisikkan isinya senjata dan menyerahkannya kepada Saksi. Namun Saksi menolak selanjutnya pelan-pelan bergeser menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi sudah berada di sebuah warung Saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya datang Polisi dari Polres Aceh Utara menuju ke tempat kejadian. Saat Saksi ikut menuju ke tempat kejadian ke arah Barat, lalu Saksi bertemu dengan seorang warga yang bernama Si Jul, lalu ia mengatakan bahwa ada sepeda motor dari arah Timur yang dikendarai oleh seorang polisi yang bernama Faisal dan menyuruh ketujuh orang tersebut untuk tiarap. Lalu terjadi perkelahian dan senjata yang dibawa oleh polisi Faisal dirampas. Kemudian salah satu dari penumpang boat tersebut menembak polisi tersebut selanjutnya melarikan diri dengan cara berpencar;
- Bahwa saat pencarian Polisi yang bernama Faisal tersebut, Saksi tidak menemukannya. Yang menemukannya adalah polisi dari Polres Aceh Utara di dekat pohon pandan di dekat pantai tersebut. Namun Saksi tidak melihat korban, Saksi hanya mendengar bahwa korban sudah dibawa pergi menggunakan mobil;
- Bahwa menurut penuturan warga yang bernama Zul tersebut, salah seorang dari ketujuh penumpang boat tersebut ada mengatakan, jika tidak dikembalikan tas berisi senjata tersebut, mereka akan menghabisi semua warga sekitar pantai;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa sebagai salah satu dari penumpang boat tersebut, karena saat itu cuaca terang bulan, namun Saksi tidak bisa mengenali mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Amir Bin Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya senjata api dan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota polisi yang bernama Faisal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di tepi pantai Dusun Barat Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi adalah Panglima Laot Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya ada yang menghubungi Saksi melalui hp dan mengatakan ada boat yang tidak dikenal dan mencurigakan berada di laut dekat pantai Bantayan. Selanjutnya Saksi berangkat menuju ke pantai dan melihat ada sebuah kapal besar dan sebuah kapal kecil;
 - Bahwa selanjutnya kapal besar tersebut kembali ke arah laut sedangkan kapal kecil tersebut masih berada di dekat pantai;
 - Bahwa sekira setengah jam kemudian, kapal kecil tersebut hanyut ke bibir pantai dan mendarat dibantu oleh warga sekitar yang sudah ada di pantai;
 - Bahwa karena Saksi curiga terhadap keberadaan kapal tersebut dan Saksi takut kapal tersebut membawa narkoba selanjutnya Saksi naik ke atas kapal dan memeriksa kapal tersebut;
 - Bahwa saat diatas boat Saksi melihat ada 2 (dua) buah tas berwarna gelap lalu Kepala Desa menyuruh Saksi mengambil tas tersebut dan setelah membawanya turun tas tersebut dibuka dan ternyata isinya senjata api. Selanjutnya tas yang berisi senjata api tersebut Saksi berikan kepada Kepala Desa. Tetapi Kepala Desa tidak mau menerima tas tersebut dan masyarakat yang mengetahui keberadaan senjata api di dalam tas tersebut langsung perlahan-lahan pergi meninggalkan pantai;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan kepala desa pergi meninggalkan tempat kejadian dan membawa senjata api tersebut untuk diamankan;
 - Bahwa saat itu seorang warga yang bernama Zulkifli mengatakan jangan lapor polisi, nanti mati semua kita disini;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota Polsek Seunuddon yang bernama Irwansyah dan menceritakan mengenai senjata api tersebut;
 - Bahwa sekitar setengah jam tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya saat Saksi sedang buang air kecil Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dari arah pantai. Saat itu Saksi tidak mengetahui ada yang datang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung melarikan diri sambil membawa tas tersebut ke arah tambak seorang diri dan bersembunyi hingga sekira pukul 05.00 Wib;
 - Bahwa saat itu Saksi belum mengetahui tentang adanya kejadian pembunuhan tersebut. Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Kepala Desa, yaitu Geuchik Amri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat jenazah korban di pantai. Saksi ada melihat jenazah korban saat sudah di Polres Aceh Utara dan melihat ada bekas tembakan di badannya;
 - Bahwa dari ketujuh orang penumpang boat tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa para penumpang boat tersebut bukan penduduk Gampong Bantayan. Saat Saksi menanyakannya, salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka dari Peureulak Aceh Timur dan terdampar di Pantai karena boat yang mereka tumpangi rusak;
 - Bahwa Saksi ada kembali ke tempat kejadian bersama dengan anggota Polsek Seunuddon;
 - Bahwa senjata api tersebut telah Saksi serahkan kepada Polisi di Gudang TPI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Saifuddin Bin M. Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya senjata api dan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota polisi yang bernama Faisal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di tepi pantai Dusun Barat Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Tim Reskrim Polres Aceh Utara baru selesai melakukan operasi di wilayah Aceh Timur. Selanjutnya setelah pulang Korban Faisal yang tinggal di Pantan Labu langsung turun dan membawa senjatanya.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Saksi dan anggota tim lainnya kembali ke Polres Aceh Utara dan menggudangkan senjata;

- Bahwa pada malam itu saat Saksi berada di rumah, ada informasi langsung ke Kapolres mengenai kapal yang mendarat di pantai Seunuddon membawa senjata api. Selanjutnya Kapolres langsung menghubungi Kasat Reskrim dan Saksi mendapat perintah dari Kasat untuk berkumpul di Polres untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke pantai Seunuddon tersebut;
- Bahwa saat itu korban Faisal yang tinggal di Pantan Labu tanpa koordinasi dengan Kasat langsung berangkat sendirian ke pantai Seunuddon karena jaraknya lebih dekat dari rumahnya ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tim masih berada di Polres Aceh Utara diperoleh informasi ada suara tembakan;
- Bahwa selanjutnya tim langsung menuju ke tempat kejadian dan melakukan penyisiran di sekitar pantai;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa mereka lari ke arah Barat sebanyak 5 (lima) orang dan ke Timur sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa anggota tim melakukan penyisiran ke arah barat sampai ke tepi sungai Kuala Jambo Aye tetapi tidak menemukan siapapun;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa tim tersebut kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa saat penyisiran di pantai tidak ditemukan korban. Korban ditemukan agak ke semak-semak dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mensterilkan tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa keesokan harinya tim Sat Reskrim Polres Aceh Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 5 (lima) orang yang mencurigakan sedang melintas di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Madat Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Reskrim Polres Aceh Utara melakukan pengejaran dan setibanya di Gampong tersebut tampak sebuah sepeda motor yang berpenumpang sebanyak 3 (tiga) orang melintas. Lalu tim menghentikan sepeda motor tersebut dan menangkap mereka yaitu Terdakwa, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Terdakwa tanpa perlawanan;
- Bahwa dari Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Terdakwa diperoleh informasi bahwa anggota komplotannya yang lain

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan seorang lagi temannya yang bernama Samsu Alias Mancho berada di belakang mereka menggunakan ojek;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim dari Polres Aceh Utara menunggu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan seorang lagi temannya yang bernama Samsu Alias Mancho serta Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar yang berada di ojek belakang dan selanjutnya melakukan penangkapan;
 - Bahwa saat upaya melakukan penangkapan tersebut Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengambil sebuah granat manggis dari dalam kantongnya dan saat hendak menarik pelatuk granat tersebut tim menembak Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman hingga tewas di tempat dan ditemukan barang bukti berupa senjata api jenis revolver milik korban Faisal, granat manggis dan magazen milik korban Faisal;
 - Bahwa selanjutnya saat upaya menangkap Samsul Alias Mancho, ia melakukan perlawanan hingga akhirnya dilumpuhkan dengan cara ditembak, selanjutnya Samsul Alias Mancho meninggal di rumah sakit;
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Saksi Mukhtarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggut Bin M. Jamil dan barang bukti berupa senjata api dan granat selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Saksi Mukhtarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggut Bin M. Jamil dibawa ke kantor Polres Aceh Utara untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, senjata api laras panjang milik korban Faisal telah hilang karena terjatuh di Sungai Kuala Jambo Aye saat menyeberang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Aris Ifanda Bin Anwar Idris di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya senjata api dan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota polisi yang bernama Faisal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di tepi pantai Dusun Barat Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Tim Reskrim Polres Aceh Utara baru selesai melakukan operasi di wilayah Aceh Timur. Selanjutnya setelah pulang Korban Faisal

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Panton Labu langsung turun dan membawa senjatanya. Sedangkan Saksi dan anggota tim lainnya kembali ke Polres Aceh Utara dan menggudangkan senjata;

- Bahwa pada malam itu saat Saksi berada di rumah, ada informasi langsung ke Kapolres mengenai kapal yang mendarat di pantai Seunuddon membawa senjata api. Selanjutnya Kapolres langsung menghubungi Kasat Reskrim dan Saksi mendapat perintah dari Kasat untuk berkumpul di Polres untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke pantai Seunuddon tersebut;
- Bahwa saat itu korban Faisal yang tinggal di Panton Labu tanpa koordinasi dengan Kasat langsung berangkat sendirian ke pantai Seunuddon karena jaraknya lebih dekat dari rumahnya ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tim masih berada di Polres Aceh Utara diperoleh informasi ada suara tembakan;
- Bahwa selanjutnya tim langsung menuju ke tempat kejadian dan melakukan penyisiran di sekitar pantai;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa mereka lari ke arah Barat sebanyak 5 (lima) orang dan ke Timur sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa anggota tim melakukan penyisiran ke arah barat sampai ke tepi sungai Kuala Jambo Aye tetapi tidak menemukan siapapun;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa tim tersebut kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa saat penyisiran di pantai tidak ditemukan korban. Korban ditemukan agak ke semak-semak dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mensterilkan tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa keesokan harinya tim Sat Reskrim Polres Aceh Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 5 (lima) orang yang mencurigakan sedang melintas di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Madat Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Reskrim Polres Aceh Utara melakukan pengejaran dan setibanya di Gampong tersebut tampak sebuah sepeda motor yang berpenumpang sebanyak 3 (tiga) orang melintas. Lalu tim menghentikan sepeda motor tersebut dan menangkap mereka yaitu Terdakwa, Saksi Mukhtar Mudi Alias Tar Alias Mudi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Terdakwa tanpa perlawanan;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Terdakwa diperoleh informasi bahwa anggota komplotannya yang lain yaitu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan seorang lagi temannya yang bernama Samsu Alias Mancho berada di belakang mereka menggunakan ojek;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim dari Polres Aceh Utara menunggu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan seorang lagi temannya yang bernama Samsu Alias Mancho serta Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar yang berada di ojek belakang dan selanjutnya melakukan penangkapan;
 - Bahwa saat upaya melakukan penangkapan tersebut Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengambil sebuah granat manggis dari dalam kantongnya dan saat hendak menarik pelatuk granat tersebut tim menembak Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman hingga tewas di tempat dan ditemukan barang bukti berupa senjata api jenis revolver milik korban Faisal, granat manggis dan magazen milik korban Faisal;
 - Bahwa selanjutnya saat upaya menangkap Samsul Alias Mancho, ia melakukan perlawanan hingga akhirnya dilumpuhkan dengan cara ditembak, selanjutnya Samsul Alias Mancho meninggal di rumah sakit;
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan barang bukti berupa senjata api dan granat selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dibawa ke kantor Polres Aceh Utara untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, senjata api laras panjang milik korban Faisal telah hilang karena terjatuh di Sungai Kuala Jambo Aye saat menyeberang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggunaan senjata api dan pembunuhan terhadap anggota polisi yang bernama Faisal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di tepi pantai Dusun Barat Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 datang seseorang yang Saksi kenal bernama panggilan Mancho membangunkan Saksi dan mengajak Saksi pergi memancing di laut. Saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak ada alat pancing. Lalu dikatakannya bahwa temannya ada alat pancing lengkap dan menyuruh Saksi untuk mengganti pakaian;
- Bahwa setelah Saksi mengganti pakaian dan mempersiapkan pakaian lain untuk di laut, selanjutnya Saksi bersama Mancho pergi ke pinggir sungai tempat boat ditambatkan;
- Bahwa saat tiba di boat, Saksi melihat sudah ada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman, Terdakwa, Dek Gam, dan Adi serta Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil yang berada di samping boat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan 6 (enam) orang tersebut berangkat menggunakan boat tersebut dan berada di tengah laut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya mengetahui bahwa pergi ke laut untuk memancing. Tetapi sampai di tengah laut Saksi melihat Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengeluarkan senjata api laras panjang dari dalam tas berwarna hitam. Saat Saksi tanya untuk apa senjata api tersebut dijawab oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman untuk merampok. Lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mau merampok dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengatakan kalau Saksi tidak mau Saksi disuruh pulang dengan cara berenang;
- Bahwa di tengah laut Saksi dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman beserta kelima penumpang boat tersebut ada meminta ikan dan uang tebusan atau merampok sebuah kapal besar di laut. Setelah selesai merampok boat yang Saksi tumpangi mati mesin lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta kepada kapal besar tersebut untuk menarik boat tersebut ke tepi pantai dan tibalah di tepi pantai Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelum sampai di tepi pantai Saksi melihat warga sudah ramai. Selanjutnya setelah tiba di tepi pantai warga tersebut bersama-sama menolong menarik boat yang Saksi tumpangi tersebut hingga ke pantai;
- Bahwa setelah boat tersebut tegak di pasir pantai, salah seorang warga naik ke atas boat dan mengambil tas milik Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang berisi senjata api lalu membawanya pergi dan tidak dikembalikan dan masyarakat perlahan-lahan pergi meninggalkan pantai;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mesin boat mati, lalu Saksi dan keenam penumpang boat tersebut menunggu di sebuah pondok di tepi pantai. Tiba-tiba datang seseorang yaitu korban Faisal menggunakan sepeda motor dan menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah Saksi dan keenam penumpang boat;
- Bahwa selanjutnya korban Faisal menodongkan senjata laras panjang yang dibawanya dan menyuruh kami untuk tidak bergerak lalu memeriksa dan menggeledah kami satu persatu dalam keadaan berdiri berbaris;
- Bahwa saat diperiksa kami diperiksa tidak ada perlawanan dan korban memeriksa dengan cara yang baik;
- Bahwa saat tiba memeriksa Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman di celana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman didapat sebuah granat, lalu korban Faisal menyuruh kami untuk tiarap. Saat melakukan penggeledahan terhadap Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dalam keadaan tiarap tersebut dan korban Faisal dalam posisi setengah jongkok, tiba-tiba Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman merebut senjata api laras panjang milik korban Faisal dan membenamkannya ke pasir lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh kami untuk bangun dan memukul korban Faisal;
- Bahwa saat itu korban Faisal dibekap oleh Terdakwa dari belakang, lalu Saksi ikut memukul korban menggunakan tangan. Selanjutnya datang Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil ikut juga memukul korban Faisal. Saat Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil memukul di bagian pinggang korban Faisal, terpukullah suatu benda dan saat Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyingkap baju korban ternyata sebuah pistol. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk mengambil pistol tersebut dan saat pistol diambil oleh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil senjata api laras panjang miliknya berhasil direbut oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman;
- Bahwa selanjutnya korban Faisal bangun dan mengatakan “ampun bang”. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dengan cara berteriak untuk menembak korban, kalau tidak ditembak maka Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang akan menembak Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan kami semua;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menembak korban Faisal menggunakan pistol milik korban Faisal dari jarak 2 (dua) meter dan mengenai bahunya. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk menembak korban Faisal dari jarak 3 (tiga) meter. Lalu korban Faisal lari dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berteriak kepada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dengan mengatakan "ko tembak mati babi itu! Kalo gak ko ko kutembak!". Lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menembak korban Faisal dari jarak 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali ke arah korban Faisal yang sudah tergeletak lalu mengambil magazen yang ada pada korban Faisal. Selanjutnya Saksi, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, Terdakwa, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho melarikan diri ke arah barat sambil membawa senjata api milik korban Faisal sedangkan kawan Saksi yang 2 (dua) orang lagi yaitu Adi dan Dek Gam melarikan diri ke arah timur;
- Bahwa saat tiba di tepi sungai Kuala Jambo Aye Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta senjata laras panjang yang diberikannya kepada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil saat berlari. Lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyerahkan senjata api laras panjang milik korban Faisal kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Saat sedang berenang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk membawa senjata api laras panjang tersebut. Karena tidak sanggup membawanya lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyerahkan lagi senjata api tersebut kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Lalu senjata api tersebut jatuh dari tangan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman ke sungai dan tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah tiba di seberang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta pistol korban Faisal yang ada pada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan membawanya lalu Saksi, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho berhenti di hutan bakau dan bersembunyi disana sampai keesokan harinya;

- Bahwa sekira pukul pukul 18.00 Wib kami semua keluar hutan dan berjalan menuju permukiman penduduk. Sesampainya di tempat pangkalan ojek Saksi bersama Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman satu RBT, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggut Bin M. Jamil dan Terdakwa naik di ojek yang sama, sedangkan Samsul Alias Mancho di RBT lainnya;
 - Bahwa saat itu ojek Saksi dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta ojek Samsul Alias Mancho berangkat lebih dulu dan ojek Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggut Bin M. Jamil dan Terdakwa berada di belakang;
 - Bahwa saat naik ojek tersebut ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggut Bin M. Jamil dan Terdakwa tidak datang-datang. Lalu Saksi, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman, Samsul Alias Mancho menyuruh ojek untuk berhenti menunggu ojek Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggut Bin M. Jamil dan Terdakwa;
 - Bahwa saat sedang menunggu tersebut tiba-tiba datang mobil polisi dan menangkap Saksi, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman, Samsul Alias Mancho. Saat itu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul Alias Mancho berusaha melawan lalu ditembak oleh anggota polisi;
 - Bahwa Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman tewas di tempat dan Samsul Alias Mancho meninggal di rumah sakit;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggut Bin M. Jamil dan Terdakwa diborgol dan dibawa ke kantor polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggut Bin M. Jamil di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana menggunakan senjata api tanpa izin dan pembunuhan terhadap Korban Faisal pada hari Minggu Tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Pantai Wisata Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman bersama dengan Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arif Bin Anwar, Terdakwa, Samsul Alias Mancho, Adi dan Dek Gam untuk

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memancing ikan di laut, tetapi tidak jadi karena boat yang Saksi tumpangi rusak mesin ditengah laut;

- Bahwa saat sedang rusak mesin tersebut dan sudah terombang-ambing di tengah laut seharian lalu datang boat katrol dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyenter boat tersebut hingga mendekati boat yang Saksi tumpangi. Selanjutnya saat boat tersebut mendekat Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman, Saksi, Samsul Alias mancho, Adi dan Dek Gam naik ke atas boat katrol dan meminta ikan dan uang tembusan. Saat Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman bernegosiasi dan uang tembusan katanya sudah ditransfer ke rekening Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kemudian Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh boat tersebut menarik boat yang Saksi tumpangi ke pantai;
- Bahwa saat hampir tiba di pantai Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman, Saksi, Samsul Alias mancho, Adi dan Dek Gam turun dari atas boat katrol tersebut dan naik ke atas boat yang Saksi tumpangi;
- Bahwa sebelum tiba di pantai Saksi sudah melihat banyak orang di pantai dan boat katrol tidak mau merapat karena takut kandas;
- Bahwa setibanya di bibir pantai warga membantu Saksi dan keenam teman Saksi untuk mendorong boat ke atas pantai;
- Bahwa setelah boat bersandar di pantai salah seorang dari warga naik e atas boat yang Saksi tumpangi lalu membawa turun tas milik Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang berisikan senjata api laras panjang dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa selanjutnya perlahan-lahan warga mulai pergi meninggalkan rombongan Saksi di pantai;
- Bahwa saat sedang duduk-duduk menunggu tas berisi senjata api milik Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman tiba-tiba datang sebuah sepeda motor dan menyorotkan lampu sepeda motor tersebut ke arah Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa selanjutnya korban Faisal yang ternyata mengendarai sepeda motor tersebut menodongkan senjata laras panjang yang dibawanya dan menyuruh kami untuk tidak bergerak lalu memeriksa dan menggeledah kami satu persatu dalam keadaan berdiri berbaris;
- Bahwa saat diperiksa kami diperiksa tidak ada perlawanan dan korban memeriksa dengan cara yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba memeriksa Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman di celana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dapat sebuah granat, lalu korban Faisal menyuruh kami untuk tiarap. Saat melakukan penggeledahan terhadap Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dalam keadaan tiarap tersebut dan korban Faisal dalam posisi setengah jongkok, tiba-tiba Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman merebut senjata api laras panjang milik korban Faisal dan membenamkannya ke pasir lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh kami untuk bangun dan memukul korban Faisal;
- Bahwa selanjutnya Saksi bangun dari posisi tiarap dan melihat Terdakwa membekap Korban dari belakang, lalu Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar ikut memukul korban menggunakan tangan. Selanjutnya Saksi juga memukul korban Faisal. Saat Saksi memukul di bagian pinggang korban Faisal, terpukullah suatu benda dan saat Saksi menyingkap baju korban ternyata sebuah pistol. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi untuk mengambil pistol tersebut dan saat pistol berhasil Saksi ambil, senjata api laras panjang miliknya berhasil juga direbut oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dari Korban Faisal;
- Bahwa selanjutnya korban Faisal bangun dan mengatakan “ampun bang”. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi dengan cara berteriak untuk menembak korban, kalau tidak ditembak maka Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang akan menembak Saksi dan kami semua;
- Bahwa selanjutnya Saksi menembak korban Faisal menggunakan pistol milik korban Faisal dari jarak 2 (dua) meter dan mengenai bahunya. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi untuk menembak korban Faisal dari jarak 3 (tiga) meter. Lalu korban Faisal lari dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berteriak kepada Saksi dengan mengatakan “ko tembak mati babi itu! Kalo gak ko ko kutembak!”. Lalu Saksi menembak korban Faisal dari jarak 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali ke arah korban Faisal yang sudah tergeletak lalu mengambil magazen yang ada pada korban Faisal. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho melarikan diri ke arah barat sambil membawa senjata api milik korban Faisal sedangkan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



kawan Saksi yang 2 (dua) orang lagi yaitu Adi dan Dek Gam melarikan diri ke arah timur;

- Bahwa saat tiba di tepi sungai Kuala Jambo Aye Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta senjata laras panjang yang diberikannya kepada Saksi saat berlari. Lalu Saksi menyerahkan senjata api laras panjang milik korban Faisal kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Saat sedang berenang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi untuk membawa senjata api laras panjang tersebut. Karena tidak sanggup membawanya lalu Saksi menyerahkan lagi senjata api tersebut kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Lalu senjata api tersebut jatuh dari tangan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman ke sungai dan tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah tiba di seberang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta pistol korban Faisal yang ada pada Saksi dan membawanya lalu Saksi, Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho berhenti di hutan bakau dan bersembunyi disana sampai keesokan harinya;
- Bahwa sekira pukul pukul 18.00 Wib kami semua keluar hutan dan berjalan menuju permukiman penduduk. Sesampainya di tempat pangkalan ojek Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar bersama Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman satu RBT, Saksi dan Terdakwa naik di ojek yang sama, sedangkan Samsul Alias Mancho di RBT lainnya;
- Bahwa saat itu ojek Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta ojek Samsul Alias Mancho berangkat lebih dulu dan ojek Saksi dan Terdakwa berada di belakang;
- Bahwa saat sedang naik ojek tersebut tiba-tiba datang sebuah mobil menghadang ojek yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa lalu polisi yang berada di dalam mobil tersebut menghentikan dan menangkap Saksi dan Terdakwa. Saat ditanyakan keberadaan yang lainnya Saksi mengatakan bahwa mereka sudah duluan naik ojek. Setelah Saksi dan Terdakwa dinaikkan ke atas mobil selanjutnya mobil berisi polisi tersebut mengejar ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sudah melihat ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho dan disuruh untuk berhenti dan jangan bergerak, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul Alias Mancho berusaha untuk melakukan perlawanan dimana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berusaha menarik pemicu granat yang diambilnya dari dalam kantong celananya. Lalu polisi menembak Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan tewas di tempat. Selanjutnya polisi juga menangkap Samsul Alias Mancho, karena melawan kemudian ditembak dan dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar diborgol dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum sampai di tengah laut Saksi tidak mengetahui kalau Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman membawa senjata api, karena sebelum pergi katanya hanya memancing dan baru mengetahui ada senjata saat sudah berada di tengah laut karena Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengeluarkan senjata api tersebut dari dalam tasnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggunaan senjata api dan pembunuhan terhadap anggota polisi yang bernama Faisal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di tepi pantai Dusun Barat Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung datang sekira pukul datang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa merapatkan pukat di tengah laut?. Lalu Terdakwa menanyakan, "untuk apa, apa mau merampok?" dan dijawab oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman tidak, hanya minta saja. Keesokan harinya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali mendatangi Terdakwa dan mengatakan jadi apa tidak pergi

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke laut bersamanya, lalu Terdakwa bilang jadi setelah Terdakwa ziarah ke kuburan ayah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan bertemu dengan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman di sebuah warung kopi sekira pukul 21.00 Wib dan disana sudah ada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menanyakan kepada Terdakwa apa sudah siap untuk pergi dan Terdakwa jawab kalau tidak siap Terdakwa tidak akan datang;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 21.30 Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengajak Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil ke dermaga sungai sambil duduk-duduk menunggu kawan-kawan lain. Sekira pukul 23.00 datang Samsul alias Mancho membawa minyak solar dan makanan serta barang belanjaan lain. Lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 datang Adi dan Dek Gam lalu berangkat. Lalu sekira setengah jam kemudian Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kapal, sekira 10 menit kemudia datang Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arif Bin Anwar, selanjutnya kami berangkat ke laut;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menghentikan kapal dan mematikan mesinnya lalu mengikatkannya di sebuah rumah ikan milik orang. Saat sedang merokok sambil minum kopi dan makan roti, tiba-tiba Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengeluarkan senjata laras panjang yang dibalut dengan kain dari dalam tasnya. Lalu Terdakwa katakan kepadanya "kemarin kamu bilang tidak merampok, itu untuk apa bawa-bawa senjata?". Lalu dijawabnya "kalau kita bawa senjata cepat dikasinya";
- Bahwa sekira pukul 07.30 Samsul Alias Mancho menunjuk sebuah boat, lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Adi untuk menyalakan mesin dan Terdakwa mengemudikan boat yang Terdakwa kendarai ke arah boat tersebut. Namun belum sampai ke arah boat tersebut mesin boat yang Terdakwa kendarai mati karena baut as mesin boat putus dan jatuh ke laut. Selanjutnya sejak pukul 10.00 Wib hingga pukul 19.30 Wib boat yang kami tumpangi mati mesin dan terombang-ambing di laut;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib tersebut ada sebuah boat katrol melintas lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyalakan senter dan boat tersebut mendekati boat kami. Selanjutnya Zulkifli Alias Jol Alias

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho naik ke atas boat tersebut sambil membawa senjata api. Tak lama kemudian naik juga si Adi, Dek Gam, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil juga ikut naik ke atas boat tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di atas boat tersebut;

- Bahwa selanjutnya boat yang Terdakwa kendarai diikat ke boat katrol tersebut lalu boat Terdakwa ditarik mendekati pantai Seunuddo dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman, Samsul Alias Mancho, adi, Dek Gam dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil baru turun ke atas boat yang Terdakwa kendarai saat hendak tiba di pinggir pantai karena boat katrol tersebut tidak mau merapat karena takut kandas;
- Bahwa sebelum sampai di tepi pantai Terdakwa melihat warga sudah ramai. Selanjutnya setelah tiba di tepi pantai warga tersebut bersama-sama menolong menarik boat yang Terdakwa tumpangi tersebut hingga ke pantai;
- Bahwa setelah boat tersebut bersandar di pasir pantai, salah seorang warga menarik Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa pulang dari malaysia, lalu Terdakwa menjawab bukan, Terdakwa dari Aceh Timur dan boat Terdakwa rusak di tengah laut, lalu orang tersebut melepaskan Terdakwa, dan Terdakwa pergi kearah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan lainnya berada;
- Bahwa saat itu salah seorang warga juga ada naik ke atas boat dan mengambil tas milik Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang berisi senjata api lalu membawanya pergi dan tidak dikembalikan dan masyarakat perlahan-lahan pergi meninggalkan pantai;
- Bahwa karena mesin boat mati, lalu Terdakwa dan keenam penumpang boat tersebut menunggu di sebuah pondok di tepi pantai. Tiba-tiba datang seseorang yaitu korban Faisal menggunakan sepeda motor dan menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah Terdakwa dan keenam penumpang boat;
- Bahwa selanjutnya korban Faisal menodongkan senjata laras panjang yang dibawanya dan menyuruh kami untuk tidak bergerak lalu memeriksa dan menggeledah kami satu persatu dalam keadaan berdiri berbaris;
- Bahwa saat diperiksa kami diperiksa tidak ada perlawanan dan korban memeriksa dengan cara yang baik;
- Bahwa saat tiba memeriksa Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman di celana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dapat sebuah granat, lalu korban Faisal menyuruh kami untuk tiarap. Saat

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan terhadap Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dalam keadaan tiarap tersebut dan korban Faisal dalam posisi setengah jongkok, tiba-tiba Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman merebut senjata api laras panjang milik korban Faisal dan membenamkannya ke pasir lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh kami untuk bangun dan memukul korban Faisal;

- Bahwa Terdakwa membekap Korban dari belakang, lalu Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar ikut memukul korban menggunakan tangan. Selanjutnya datang Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil ikut juga memukul korban Faisal. Saat Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil memukul di bagian pinggang korban Faisal, terpukullah suatu benda dan saat Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyingkap baju korban ternyata sebuah pistol. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk mengambil pistol tersebut dan saat pistol diambil oleh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, senjata api laras panjang miliknya berhasil direbut oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman;
- Bahwa selanjutnya korban Faisal terlepas dan bangun dan mengatakan "ampun bang". Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dengan cara berteriak untuk menembak korban, kalau tidak ditembak maka Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang akan menembak Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan kami semua;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menembak korban Faisal menggunakan pistol milik korban Faisal dari jarak 2 (dua) meter dan mengenai bahunya. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk menembak korban Faisal dari jarak 3 (tiga) meter. Lalu korban Faisal lari dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berteriak kepada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dengan mengatakan "ko tembak mati babi itu! Kalo gak ko ko kutembak!". Lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menembak korban Faisal dari jarak 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke arah korban Faisal yang sudah tergeletak lalu mengambil magazen yang ada pada korban Faisal. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho melarikan diri ke arah barat sambil membawa senjata api milik korban Faisal sedangkan kawan Terdakwa yang 2 (dua) orang lagi yaitu Adi dan Dek Gam melarikan diri ke arah timur;

- Bahwa saat tiba di tepi sungai kuala jambo aye Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta senjata laras panjang yang diberikannya kepada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil saat berlari. Lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyerahkan senjata api laras panjang milik korban Faisal kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Saat sedang berenang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk membawa senjata api laras panjang tersebut. Karena tidak sanggup membawanya lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyerahkan lagi senjata api tersebut kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Lalu senjata api tersebut jatuh dari tangan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman ke sungai dan tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah tiba di seberang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta pistol korban Faisal yang ada pada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan membawanya lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho berhenti di hutan bakau dan bersembunyi disana sampai keesokan harinya;
- Bahwa Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil bukan ahli menembak dan tidak punya pengalaman memegang senjata;
- Bahwa sekira pukul pukul 18.00 Wib kami semua keluar hutan dan berjalan menuju permukiman penduduk. Sesampainya di tempat pangkalan ojek, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar bersama Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman satu RBT, Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil naik di ojek yang sama, sedangkan Samsul Alias Mancho di RBT lainnya;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ojek Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta ojek Samsul Alias Mancho berangkat lebih dulu dan ojek Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil berada di belakang;
- Bahwa saat sedang naik ojek tersebut tiba-tiba datang sebuah mobil menghadang ojek yang Terdakwa tumpangi lalu polisi yang berada di dalam mobil tersebut menghentikan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil. Saat ditanyakan keberadaan kawan Terdakwa lainnya Terdakwa mengatakan bahwa mereka sudah duluan naik ojek. Setelah Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Terdakwa dinaikkan ke atas mobil selanjutnya mobil berisi polisi tersebut mengejar ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho;
- Bahwa saat sudah melihat ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho dan disuruh untuk berhenti dan jangan bergerak, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul Alias Mancho berusaha untuk melakukan perlawanan dimana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berusaha menarik pemicu granat yang diambilnya dari dalam kantong celananya. Lalu polisi menembak Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan tewas di tempat. Selanjutnya polisi juga menangkap Samsul Alias Mancho, karena melawan kemudian ditembak dan dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Saksi Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar diborgol dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu mesin yang terbuat dari kayu;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum etrevertum Nomor: 445/1511/VER/2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ira Khairani, dokter pada Puskesmas Seunuddon tertanggal 26 Agustus 2018, hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Umum:

- Keadaan korban: Meninggal

II. Pemeriksaan Lokal :

A. Kepala : Di kelopak mata kiri didapati luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan kelim lecet di sekitarnya, ukuran kelim lecet satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter. Di sekitar luka terdapat memar pada kelopak mata ukuran empat kali tiga sentimeter. Pada kepala bagian belakang didapatkan luka memar ukuran delapan kali tujuh sentimeter;

B. Leher : Tidak ada kelainan;

C. Dada/Punggung : Pada dada kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu kali satu sentimeter;

D. Perut : Pada perut kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

E. Tangan : pada bahu kiri didapati luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

F. Kaki : Tidak ada kelainan;

G. Kelamin : Tidak ada kelainan;

III. Kesimpulan :

- Didapatkan luka tembak masuk di kelopak mata kiri, luka tembak masuk di dada kiri dan perut kiri;
- Didapatkan luka memar akibat persentuhan tumpul di kepala bagian belakang;
- Keadaan perlukaan tersebut diatas dapat menimbulkan kerusakan organ vital yang dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggunaan senjata api dan pembunuhan terhadap anggota polisi yang bernama Faisal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di tepi pantai Dusun Barat Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung datang sekira pukul datang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa merapatkan pukat di tengah laut?. Lalu Terdakwa menanyakan, "untuk apa, apa mau merampok?" dan dijawab oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman tidak, hanya minta saja. Keesokan harinya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali mendatangi Terdakwa dan mengatakan jadi apa tidak pergi ke laut bersamanya, lalu Terdakwa bilang jadi setelah Terdakwa ziarah ke kuburan ayah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan bertemu dengan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman di sebuah warung kopi sekira pukul 21.00 Wib dan disana sudah ada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menanyakan kepada Terdakwa apa sudah siap untuk pergi dan Terdakwa jawab kalau tidak siap Terdakwa tidak akan datang;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 21.30 Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengajak Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil ke dermaga sungai sambil duduk-duduk menunggu kawan-kawan lain. Sekira pukul 23.00 datang Samsul alias Mancho membawa minyak solar dan makanan serta barang belanjaan lain. Lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 datang Adi dan Dek Gam lalu berangkat. Lalu sekira setengah jam kemudian Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kapal, sekira 10 menit kemudia datang Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arif Bin Anwar, selanjutnya kami berangkat ke laut;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menghentikan kapal dan mematikan mesinnya lalu mengikatkannya di sebuah rumah ikan milik orang. Saat

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



sedang merokok sambil minum kopi dan makan roti, tiba-tiba Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengeluarkan senjata laras panjang yang dibalut dengan kain dari dalam tasnya. Lalu Terdakwa katakan kepadanya “kemarin kamu bilang tidak merampok, itu untuk apa bawa-bawa senjata?”. Lalu dijawabnya “kalau kita bawa senjata cepat dikasinya”;

- Bahwa sekira pukul 07.30 Samsul Alias Mancho menunjuk sebuah boat, lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Adi untuk menyalakan mesin dan Terdakwa mengemudikan boat yang Terdakwa kendarai ke arah boat tersebut. Namun belum sampai ke arah boat tersebut mesin boat yang Terdakwa kendarai mati karena baut as mesin boat putus dan jatuh ke laut. Selanjutnya sejak pukul 10.00 Wib hingga pukul 19.30 Wib boat yang kami tumpangi mati mesin dan terombang-ambing di laut;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib tersebut ada sebuah boat katrol melintas lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyalakan senter dan boat tersebut mendekati boat kami. Selanjutnya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho naik ke atas boat tersebut sambil membawa senjata api. Tak lama kemudian naik juga si Adi, Dek Gam, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil juga ikut naik ke atas boat tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di atas boat tersebut;
- Bahwa selanjutnya boat yang Terdakwa kendarai diikat ke boat katrol tersebut lalu boat Terdakwa ditarik mendekati pantai Seunuddo dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman, Samsul Alias Mancho, adi, Dek Gam dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil baru turun ke atas boat yang Terdakwa kendarai saat hendak tiba di pinggir pantai karena boat katrol tersebut tidak mau merapat karena takut kandas;
- Bahwa sebelum sampai di tepi pantai Terdakwa melihat warga sudah ramai. Selanjutnya setelah tiba di tepi pantai warga tersebut bersama-sama menolong menarik boat yang Terdakwa tumpangi tersebut hingga ke pantai;
- Bahwa setelah boat tersebut bersandar di pasir pantai, salah seorang warga menarik Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa pulang dari malaysia, lalu Terdakwa menjawab bukan, Terdakwa dari Aceh Timur dan boat Terdakwa rusak di tengah laut, lalu orang tersebut melepaskan Terdakwa, dan Terdakwa pergi kearah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan lainnya berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu salah seorang warga juga ada naik ke atas boat dan mengambil tas milik Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang berisi senjata api lalu membawanya pergi dan tidak dikembalikan dan masyarakat perlahan-lahan pergi meninggalkan pantai;
- Bahwa karena mesin boat mati, lalu Terdakwa dan keenam penumpang boat tersebut menunggu di sebuah pondok di tepi pantai. Tiba-tiba datang seseorang yaitu korban Faisal menggunakan sepeda motor dan menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah Terdakwa dan keenam penumpang boat;
- Bahwa selanjutnya korban Faisal menodongkan senjata laras panjang yang dibawanya dan menyuruh kami untuk tidak bergerak lalu memeriksa dan menggeledah kami satu persatu dalam keadaan berdiri berbaris;
- Bahwa saat diperiksa kami diperiksa tidak ada perlawanan dan korban memeriksa dengan cara yang baik;
- Bahwa saat tiba memeriksa Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman di celana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dapat sebuah granat, lalu korban Faisal menyuruh kami untuk tiarap. Saat melakukan penggeledahan terhadap Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dalam keadaan tiarap tersebut dan korban Faisal dalam posisi setengah jongkok, tiba-tiba Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman merebut senjata api laras panjang milik korban Faisal dan membenamkannya ke pasir lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh kami untuk bangun dan memukul korban Faisal;
- Bahwa Terdakwa membekap Korban dari belakang, lalu Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar ikut memukul korban menggunakan tangan. Selanjutnya datang Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil ikut juga memukul korban Faisal. Saat Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil memukul di bagian pinggang korban Faisal, terpukullah suatu benda dan saat Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyingkap baju korban ternyata sebuah pistol. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk mengambil pistol tersebut dan saat pistol diambil oleh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, senjata api laras panjang miliknya berhasil direbut oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman;
- Bahwa selanjutnya korban Faisal terlepas dan bangun dan mengatakan "ampun bang". Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dengan cara berteriak untuk menembak korban, kalau tidak ditembak maka Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang akan menembak Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan kami semua;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menembak korban Faisal menggunakan pistol milik korban Faisal dari jarak 2 (dua) meter dan mengenai bahunya. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk menembak korban Faisal dari jarak 3 (tiga) meter. Lalu korban Faisal lari dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berteriak kepada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dengan mengatakan “ko tembak mati babi itu! Kalo gak ko ko kutembak!”. Lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menembak korban Faisal dari jarak 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali ke arah korban Faisal yang sudah tergeletak lalu mengambil magazen yang ada pada korban Faisal. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho melarikan diri ke arah barat sambil membawa senjata api milik korban Faisal sedangkan kawan Terdakwa yang 2 (dua) orang lagi yaitu Adi dan Dek Gam melarikan diri ke arah timur;
- Bahwa saat tiba di tepi sungai kuala jambo aye Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta senjata laras panjang yang diberikannya kepada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil saat berlari. Lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyerahkan senjata api laras panjang milik korban Faisal kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Saat sedang berenang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk membawa senjata api laras panjang tersebut. Karena tidak sanggup membawanya lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyerahkan lagi senjata api tersebut kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Lalu senjata api tersebut jatuh dari tangan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman ke sungai dan tidak dapat ditemukan;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di seberang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta pistol korban Faisal yang ada pada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan membawanya lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho berhenti di hutan bakau dan bersembunyi disana sampai keesokan harinya;
- Bahwa Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil bukan ahli menembak dan tidak punya pengalaman memegang senjata;
- Bahwa sekira pukul pukul 18.00 Wib kami semua keluar hutan dan berjalan menuju permukiman penduduk. Sesampainya di tempat pangkalan ojek, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar bersama Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman satu RBT, Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil naik di ojek yang sama, sedangkan Samsul Alias Mancho di RBT lainnya;
- Bahwa saat itu ojek Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta ojek Samsul Alias Mancho berangkat lebih dulu dan ojek Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil berada di belakang;
- Bahwa saat sedang naik ojek tersebut tiba-tiba datang sebuah mobil menghadang ojek yang Terdakwa tumpangi lalu polisi yang berada di dalam mobil tersebut menghentikan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil. Saat ditanyakan keberadaan kawan Terdakwa lainnya Terdakwa mengatakan bahwa mereka sudah duluan naik ojek. Setelah Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Terdakwa dinaikkan ke atas mobil selanjutnya mobil berisi polisi tersebut mengejar ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho;
- Bahwa saat sudah melihat ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho dan disuruh untuk berhenti dan jangan bergerak, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul Alias Mancho berusaha untuk melakukan perlawanan dimana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berusaha menarik pemicu granat yang diambilnya dari dalam kantong celananya. Lalu polisi menembak Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan tewas

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat. Selanjutnya polisi juga menangkap Samsul Alias Mancho, karena melawan kemudian ditembak dan dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggog Bin M. Jamil dan Saksi Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar diborgol dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu mesin yang terbuat dari kayu yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah boat yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggog Bin M. Jamil, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho, Adi dan Dek Gam;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum etrevertum Nomor: 445/1511/VER/2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ira Khairani, dokter pada Puskesmas Seunuddon tertanggal 26 Agustus 2018, hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Umum:

- Keadaan korban: Meninggal

II. Pemeriksaan Lokal :

- A. Kepala : Di kelopak mata kiri didapati luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan kelim lecet di sekitarnya, ukuran kelim lecet satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter. Di sekitar luka terdapat memar pada kelopak mata ukuran empat kali tiga sentimeter. Pada kepala bagian belakang didapatkan luka memar ukuran delapan kali tujuh sentimeter;
- B. Leher : Tidak ada kelainan;
- C. Dada/Punggung : Pada dada kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu kali satu sentimeter;
- D. Perut : Pada perut kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- E. Tangan : pada bahu kiri didapati luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- F. Kaki : Tidak ada kelainan;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Kelamin : Tidak ada kelainan:
III. Kesimpulan :

- Didapatkan luka tembak masuk di kelopak mata kiri, luka tembak masuk di dada kiri dan perut kiri;
- Didapatkan luka memar akibat persentuhan tumpul di kepala bagian belakang;
- Keadaan perlukaan tersebut diatas dapat menimbulkan kerusakan organ vital yang dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Mengakibatkan Maut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam perkara ini adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sebagaimana dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dan ianya mengaku bernama Darwin Alias Wen Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Mengakibatkan Maut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung datang sekira pukul datang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa merapatkan pukat di tengah laut?. Lalu Terdakwa menanyakan, “untuk apa, apa mau merampok?” dan dijawab oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman tidak, hanya minta saja. Keesokan harinya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali mendatangi Terdakwa dan mengatakan jadi apa tidak pergi ke laut bersamanya, lalu Terdakwa bilang jadi setelah Terdakwa ziarah ke kuburan ayah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan bertemu dengan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman di sebuah warung kopi sekira pukul 21.00 Wib dan disana sudah ada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menanyakan kepada Terdakwa apa sudah siap untuk pergi dan Terdakwa jawab kalau tidak siap Terdakwa tidak akan datang. Selanjutnya, sekira pukul 21.30 Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengajak Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil ke dermaga sungai sambil duduk-duduk menunggu kawan-kawan lain. Sekira pukul 23.00 datang Samsul alias Mancho membawa minyak solar dan makanan serta barang belanjaan lain. Lalu pada hari Jum’at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 datang Adi dan Dek Gam lalu berangkat. Lalu sekira setengah jam kemudian Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kapal, sekira 10 menit kemudia datang Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arif Bin Anwar, selanjutnya kami berangkat ke laut.

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menghentikan kapal dan mematikan mesinnya lalu mengikatkannya di sebuah rumah ikan milik orang. Saat sedang merokok sambil minum kopi dan makan roti, tiba-tiba Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman mengeluarkan senjata laras panjang yang dibalut dengan kain dari dalam tasnya. Lalu Terdakwa katakan kepadanya “kemarin kamu bilang tidak merampok, itu untuk apa bawa-bawa senjata?”. Lalu dijawabnya “kalau kita bawa senjata cepat dikasinya”. Sekira pukul 07.30 Wib Samsul Alias Mancho menunjuk sebuah boat, lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Adi untuk menyalakan mesin dan Terdakwa mengemudikan boat yang Terdakwa kendarai ke arah boat tersebut. Namun belum sampai ke arah boat tersebut mesin boat yang Terdakwa kendarai mati karena baut as mesin boat putus dan jatuh ke laut. Selanjutnya sejak pukul 10.00 Wib hingga pukul 19.30 Wib boat yang kami tumpangi mati mesin dan terombang-ambing di laut. Sekira pukul 19.30 Wib tersebut ada sebuah boat katrol melintas lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyalakan senter dan boat tersebut mendekati boat kami. Selanjutnya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho naik ke atas boat tersebut sambil membawa senjata api. Tak lama kemudian naik juga si Adi, Dek Gam, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil juga ikut naik ke atas boat tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di atas boat tersebut. Selanjutnya boat yang Terdakwa kendarai diikat ke boat katrol tersebut lalu boat Terdakwa ditarik mendekati pantai Seunuddo dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman, Samsul Alias Mancho, adi, Dek Gam dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil baru turun ke atas boat yang Terdakwa kendarai saat hendak tiba di pinggir pantai karena boat katrol tersebut tidak mau merapat karena takut kandas. Sebelum sampai di tepi pantai Terdakwa melihat warga sudah ramai. Selanjutnya setelah tiba di tepi pantai warga tersebut bersama-sama menolong menarik boat yang Terdakwa tumpangi tersebut hingga ke pantai. Setelah boat tersebut bersandar di pasir pantai, salah seorang warga menarik Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa pulang dari malaysia, lalu Terdakwa menjawab bukan, Terdakwa dari Aceh Timur dan boat Terdakwa rusak di tengah laut, lalu orang tersebut melepaskan Terdakwa, dan Terdakwa pergi kearah Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan lainnya berada. Saat itu salah

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga juga ada naik ke atas boat dan mengambil tas milik Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang berisi senjata api lalu membawanya pergi dan tidak dikembalikan dan masyarakat perlahan-lahan pergi meninggalkan pantai. Karena mesin boat mati, lalu Terdakwa dan keenam penumpang boat tersebut menunggu di sebuah pondok di tepi pantai. Tiba-tiba datang seseorang yaitu korban Faisal menggunakan sepeda motor dan menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah Terdakwa dan keenam penumpang boat. Selanjutnya korban Faisal menodongkan senjata laras panjang yang dibawanya dan menyuruh kami untuk tidak bergerak lalu memeriksa dan menggeledah kami satu persatu dalam keadaan berdiri berbaris. Saat diperiksa kami diperiksa tidak ada perlawanan dan korban memeriksa dengan cara yang baik. Saat tiba memeriksa Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman di celana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dapat sebuah granat, lalu korban Faisal menyuruh kami untuk tiarap. Saat melakukan pengeledahan terhadap Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dalam keadaan tiarap tersebut dan korban Faisal dalam posisi setengah jongkok, tiba-tiba Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman merebut senjata api laras panjang milik korban Faisal dan membenamkannya ke pasir lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh kami untuk bangun dan memukul korban Faisal. Lalu Terdakwa membekap Korban dari belakang, lalu Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar ikut memukul korban menggunakan tangan. Selanjutnya datang Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil ikut juga memukul korban Faisal. Saat Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil memukul di bagian pinggang korban Faisal, terpukullah suatu benda dan saat Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil menyingkap baju korban ternyata sebuah pistol. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil untuk mengambil pistol tersebut dan saat pistol diambil oleh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, senjata api laras panjang miliknya berhasil direbut oleh Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Selanjutnya korban Faisal terlepas dan bangun dan mengatakan "ampun bang". Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dengan cara

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak untuk menembak korban, kalau tidak ditembak maka Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman yang akan menembak Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil dan kami semua. Selanjutnya Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil menembak korban Faisal menggunakan pistol milik korban Faisal dari jarak 2 (dua) meter dan mengenai bahunya. Lalu Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil untuk menembak korban Faisal dari jarak 3 (tiga) meter. Lalu korban Faisal lari dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berteriak kepada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil dengan mengatakan "ko tembak mati babi itu! Kalo gak ko ko kutembak!". Lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil menembak korban Faisal dari jarak 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali ke arah korban Faisal yang sudah tergeletak lalu mengambil magazen yang ada pada korban Faisal. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho melarikan diri ke arah barat sambil membawa senjata api milik korban Faisal sedangkan kawan Terdakwa yang 2 (dua) orang lagi yaitu Adi dan Dek Gam melarikan diri ke arah timur. Saat tiba di tepi sungai kuala jambo aye Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta senjata laras panjang yang diberikannya kepada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil saat berlari. Lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil menyerahkan senjata api laras panjang milik korban Faisal kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Saat sedang berenang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman kembali menyuruh Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil untuk membawa senjata api laras panjang tersebut. Karena tidak sanggup membawanya lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggots Bin M. Jamil menyerahkan lagi senjata api tersebut kepada Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman. Lalu senjata api tersebut jatuh dari tangan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman ke sungai dan tidak dapat ditemukan. Setelah tiba di seberang Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman meminta

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol korban Faisal yang ada pada Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan membawanya lalu Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil, Terdakwa, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul alias Mancho berhenti di hutan bakau dan bersembunyi disana sampai keesokan harinya. SAKSI Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil bukan ahli menembak dan tidak punya pengalaman memegang senjata. Sekira pukul pukul 18.00 Wib kami semua keluar hutan dan berjalan menuju permukiman penduduk. Sesampainya di tempat pangkalan ojek, Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar bersama Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman satu RBT, Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil naik di ojek yang sama, sedangkan Samsul Alias Mancho di RBT lainnya. Saat itu ojek Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta ojek Samsul Alias Mancho berangkat lebih dulu dan ojek Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil berada di belakang. Saat sedang naik ojek tersebut tiba-tiba datang sebuah mobil menghadang ojek yang Terdakwa tumpangi lalu polisi yang berada di dalam mobil tersebut menghentikan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil. Saat ditanyakan keberadaan kawan Terdakwa lainnya Terdakwa mengatakan bahwa mereka sudah duluan naik ojek. Setelah Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Terdakwa dinaikkan ke atas mobil selanjutnya mobil berisi polisi tersebut mengejar ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho. Saat sudah melihat ojek yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar dan Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman serta Samsul Alias Mancho dan disuruh untuk berhenti dan jangan bergerak, Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan Samsul Alias Mancho berusaha untuk melakukan perlawanan dimana Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman berusaha menarik pemicu granat yang diambilnya dari dalam kantong celananya. Lalu polisi menembak Zulkifli Alias Jol Alias Botak Alias Rungkem Bin Usman dan tewas di tempat. Selanjutnya polisi juga menangkap Samsul Alias Mancho, karena melawan kemudian ditembak

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil dan Saksi Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arief Bin Anwar diborgol dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum etrevertum Nomor: 445/1511/VER/2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ira Khairani, dokter pada Puskesmas Seunuddon tertanggal 26 Agustus 2018, hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Umum:

- Keadaan korban: Meninggal

II. Pemeriksaan Lokal :

A. Kepala : Di kelopak mata kiri didapati luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan kelim lecet di sekitarnya, ukuran kelim lecet satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter. Di sekitar luka terdapat memar pada kelopak mata ukuran empat kali tiga sentimeter. Pada kepala bagian belakang didapatkan luka memar ukuran delapan kali tujuh sentimeter;

B. Leher : Tidak ada kelainan;

C. Dada/Punggung : Pada dada kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu kali satu sentimeter;

D. Perut : Pada perut kiri didapatkan luka terbuka. Luka terdiri atas lubang luka dengan dikelilingi kelim lecet. Ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

E. Tangan : pada bahu kiri didapati luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

F. Kaki : Tidak ada kelainan;

G. Kelamin : Tidak ada kelainan;

III. Kesimpulan :

- Didapatkan luka tembak masuk di kelopak mata kiri, luka tembak masuk di dada kiri dan perut kiri;
- Didapatkan luka memar akibat persentuhan tumpul di kepala bagian belakang;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadaan perlukaan tersebut diatas dapat menimbulkan kerusakan organ vital yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan visum et revertum di atas bahwa didapatkan luka tembak masuk di kelopak mata kiri, luka tembak masuk di dada kiri dan perut kiri, didapatkan luka memar akibat persentuhan tumpul di kepala bagian belakang yang mana keadaan perlukaan tersebut diatas dapat menimbulkan kerusakan organ vital yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan di atas bahwa Terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap Korban Faisal menggunakan tangannya dengan cara membekap Korban Faisal dari belakang kepalanya merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arief Munandar Alias Arep Bin Anwar dan Saksi Muktarmidi Alias Tar Alias Midi Alias Jenggot Bin M. Jamil terhadap korban Faisal sehingga Korban Faisal mengalami kematian sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Visum Et Revertum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit perahu mesin yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang merupakan seorang penegak hukum;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Alias Wen Bin Muhammad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Yang Mengakibatkan Maut" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu mesin yang terbuat dari kayu;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53